

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu (Putra, 2018). Belanja modal adalah sub bagian belanja langsung dari belanja pemerintah dalam APBD yang dialokasikan untuk belanja yang menambah aset, di antaranya tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, dan jasa dan aset tetap lainnya yang tertuang dalam APBD (Putra, 2018).

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal” sebagai padanan dari belanja modal. Belanja modal memiliki kategori belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap, yaitu: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik (Siregar, 2017).

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan Belanja modal merupakan bagian kelompok belanja daerah, yang memiliki pengertian berupa

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan pembangunan jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan anggaran belanja modal maka pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah meningkatkan pengalokasian belanja modal yaitu dengan melihat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo,2002).

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 157 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk lain-lain PAD meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditunjukkan untuk kepentingan publik,

sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Dalam penyusunan APBD, jika pemerintah daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang akan mengalokasikan belanja modal harus sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima oleh setiap daerah (Putra, 2018).

Untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat juga mentransfer Dana Perimbangan untuk pemerataan pendanaan dalam pembangunan daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi et al, 2007:48). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fisik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Putra, 2018).

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (Siregar, 2017). Banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Sumber dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam (Putra, 2018).

Dana perimbangan berpengaruh pada belanja modal sebagian besar dari pusat yang nilainya cukup besar dalam memenuhi semua pembiayaan dan belanja daerah terutama kebutuhan belanja modal pemerintah daerah. Dengan adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat maka daerah bisa lebih fokus

untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakseimbangan baik secara vertikal maupun horizontal. (Siregar, 2017).

Dalam membiayai kegiatan pemerintahan selain PAD dan transfer dari pusat, pemerintah pusat juga dapat memanfaatkan sisa pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam peraturan pemerintah 71 tahun 2010 pengertian SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (Putra, 2018).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh pada belanja modal apabila sisa lebih pembiayaan anggaran meningkat dan belanja modal juga akan meningkat sangat pesat. Bahwa pemerintah daerah menerima pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja modal (Putra, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah meliputi luas wilayah darat, yang

diperoleh dari kementerian dalam negeri serta perairan/laut yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (siregar, 2017).

Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal pada daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Daerah yang mempunyai luas wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktifitas masyarakat didaerah itu (Afkarina dan Hermanto, 2017).

Tingginya kebutuhan bidang pendidikan yang mesti ditanggung Sumbar pasca pengalihan kewenangan membuat porsi belanja modal di APBD Tahun 2018 mengalami kemerosotan. Wakil ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano memberitahukan belanja modal di APBD 2018, memperkirakan hanya 16 persen atau 18 persen dari total APBD tahun yang akan datang sekitar Rp.6,094 triliun. Belanja modal tersebut, Sumbar tidak mampu memenuhi target dari rata-rata belanja modal nasional ini sekitar 21,11 persen. Menurut Arkadius, Belanja Modal tahun 2017 dan 2018 itu sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2017 itu alokasi belanja modal Sumbar hanya memiliki 15,27 persen. Sedangkan pada tahun 2016 belanja modal Sumbar bahkan mencapai 24,6 persen. Pada tahun 2018 yang akan datang Sumbar membutuhkan alokasi anggaran sebesar 47 persen dari total APBD senilai Rp.6 triliun. (<http://Padang, Harianhaluan.Com>) : November 2017.

Permasalahan data rata-rata belanja modal tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Tahun 2013-2017
(%)

Kabupaten/ Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kep. Mentawai	40,8%	39,5%	29,9%	28,0%	36,9%
Pesisir Selatan	17,0%	16,1%	20,3%	18,9%	18,3%
Solok	17,5%	17,3%	17,0%	17,3%	18,5%
Sijunjung	24,9%	22,5%	20,9%	26,1%	24,1%
Tanah Datar	15,0%	12,8%	12,3%	15,0%	17,0%
Padang Pariaman	13,9%	18,9%	18,0%	22,9%	25,0%
Agam	16,1%	14,5%	12,9%	14,2%	19,2%
Lima Puluh Koto	18,6%	20,5%	15,9%	20,3%	18,3%
Pasaman	21,6%	21,5%	20,6%	23,0%	21,7%
Solok Selatan	31,2%	34,9%	30,6%	31,6%	29,3%
Dharmasraya	27,0%	29,8%	33,0%	30,0%	35,5%
Pasaman Barat	21,5%	23,9%	21,2%	26,9%	21,9%
Padang	17,9%	23,06%	14,7%	18,7%	21,4%
Solok	21,1%	22,1%	20,1%	24,7%	25,6%
Sawahlunto	16,5%	22,3%	24,6%	22,0%	26,7%
Padang Panjang	69,4%	31,7%	22,6%	26,7%	40,5%
Kota Bukittinggi	15,1%	18,1%	11,9%	12,8%	39,2%
Payakumbuh	15,2%	20,1%	23,7%	21,7%	25,3%
Pariaman	29,5%	28,0%	29,3%	30,3%	25,5%

Sumber: *Laporan Realisasi Yang Telah Diolah*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2013-2017 persentase perkembangan belanja modal di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya penurunan dan kenaikan secara terus menerus, yang mana pada 5 tahun terakhir jumlah belanja modal rata-rata dibawah 40 persen dari belanja daerah. Pada tahun 2013 untuk yang mencapai target hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota

Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok Selatan dan Kota Dhamasraya sebesar 40,8%, 69,4%, 29,5%, 31,2% dan 27,0% sedangkan untuk daerah yang lainnya belum mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan peraturan presiden No 5 tahun 2010. Dalam tahun 2014 sudah mencapai target untuk beberapa daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok Selatan dan Kota Dhamasraya sebesar 39,5%, 31,8%, 28,0%, 35,0%, dan 29,8%. Untuk anggaran belanja modal 2015-2017 adalah sebesar 30% dari anggaran belanja daerah. Pada tahun 2015 terdapat pada Kota Solok Selatan dan Kota Dhamasraya sebesar 30,6% dan 33,0%. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat pada Kota Solok Selatan, Kota Dhamasraya dan Kota Pariaman sebesar 31,7%, 30,1% dan 30,3% dan untuk tahun 2017 Kota Padang Panjang dan Kota Dhamasraya sebesar 40,6% dan 35,5%.

Penelitian Santoso dan Sapari (2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Tetapi hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian Suryani dan Pariani (2018), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Menurut penelitian Santoso dan Sapari (2017), menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar dalam memenuhi semua pembiayaan dan belanja daerah terutama kebutuhan belanja modal Pemerintah Daerah.

Tetapi hasil penelitian diatas berbeda dengan Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian Sari, Kepramareni dan Novitasari (2017), menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat meningkatkan anggaran belanja modal disuatu daerah. Bila sisa lebih pembiayaan meningkat maka belanja modal akan meningkat sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik.

Tetapi hasil penelitian diatas berbeda dengan afkarina dan hermanto (2017), menyatakan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan sisa lebih pembiayaan anggaran kepada belanja sarana dan prasarana.

Menurut penelitian Afkarina dan Hermanto (2017), menyatakan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Tetapi

menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaedy, menyatakan bahwa luas wilayah yang secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan penulis ini untuk menguji kembali hasil dari peneliti sebelumnya dikarenakan masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian, sehingga penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.

Dari permasalahan tersebut belanja modal yang terjadi di provinsi Sumatera Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten Disumatera Barat Periode 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal?
4. Apakah Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penguraian rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini membuktikan secara empiris adalah:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Sumatera Barat.
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal di Sumatera Barat.
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal di Sumatera Barat.
4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi para mahasiswa, dosen dan peneliti selanjutnya, khususnya fakultas ekonomi penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
3. Bagi pemerintah Sumatera Barat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya pengelolaan Belanja Modal yang lebih baik.

4. Bagi Akademik, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian Belanja Modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3bab, yaitu dengan uraian sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

bagian ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori dan pengembangan hipotesis, bagian ini menguraikan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, yang didalamnya berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, dan juga mencakup berbagai teori-teori yang dapat mendukung pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian, bagian ini berisi tentang deskripsi, yaitu bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. Menjelaskan tentang bagaimana variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas hasil dari analisis yang dilakukan yaitu hasil statistik deskripsi sampel, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari atas kesimpulan, Implikasi Penelitian keterbatasan dan saran.